

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TOKO

X VAPE X DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN KITAB

UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



OLEH:

MUHAMAD ILHAM

502021142

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN
“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TOKO
X VAPE X DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

MUHAMAD ILHAM

502021142

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 15 April 2025

Pembimbing 1



LUIL MAKNUN, S.H.,MH
NBM/NIDN:855328/0220066401

Pembimbing 2



MUHAMMAD TAUFIQ,SH.,M.H
NBM/NIDN :1230605/022612901

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : MUHAMAD ILHAM
NIM : 502021142
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN TOKO X VAPE X DI
KOTA PALEMBANG BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



LUIL MAKNUN, SH., M.H
NBM/NIDN : 855328/0220066401

Pembimbing II



MUHAMMAD TAUFIQ, SH., M.H
NBM/NIDN : 1230605/-22612901

Mengetahui
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN TOKO X VAPE X DI
KOTA PALEMBANG BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



NAMA : MUHAMAD ILHAM
NIM : 502021142
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. LUIL MAKNUN, S.H., M.H ()
2. MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H ()

Palembang, 15 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : LUIL MAKNUN, S.H., M.H ()
Penguji : 1. DEA JUSTICIA ARDHA, S.H., M.H ()
2. HJ. YONANI HASYIM, S.H., M.H ()

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725390/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ilham
Nim : 502021142
Email : ilhambromuhamad@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN TOKO X VAPE X DI
KOTA PALEMBANG BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 15 April 2025



Muhamad Ilham

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya bersama kesulitan
pasti ada kemudahan“

(Q.S Al-Insyirah 94: Ayat 6)

“9 Bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut sesorang”

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. Diri saya sendiri
2. Almh.Ibu saya Nurhayati Nasution
3. Ayah saya Hermansa
4. Kakak saya Rahmat Fauzi, S.Pd.
5. Adik saya Putri Okta Ningsih
6. Teman – Teman Hukum Angkatan 2021
7. Almamaterku, Universitas Muhammadiyah Palembang

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : MUHAMAD ILHAM
NIM : 502021142
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 Januari 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln.Darmapala No 13H Rt.49 Rw.15
No Telp : 085158342004
Email : Ilhambromuhamad@gmail.com
No Hp : 085158342004
Nama Ayah : Hermansa
Pekerjaan Ayah : Berwiraswasta
Alamat : Jln.Darmapala No 13H Rt.49 Rw.15
No. Hp : 081284881880
Nama Ibu : Nurhayati Nasution
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln.Darmapala No 13H Rt.49 Rw.15



Riwayat Pendidikan*)

SD : SD Negeri 05 Palembang
SMP : SMP Negeri 18 Palembang
SMK : SMK Negeri 2 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TOKO X VAPE X DI KOTA PALEMBANG DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Luil Maknun,SH.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad taufiq,SH.,M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran,

arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Renny Okpirianti, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Almh Ibu Nurhayati Nasution, perempuan hebat yang biasa saya sebut ibu, dan cinta pertama anak laki-lakinya, Allhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai pewujudan terakhir sebelum engkau pergi, Terimakasih sudah mengantarkan saya sejauh ini berada di tempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang terlatih sendiri tanpa sosok dirimu lagi.
9. Ayah saya Hermansa, seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh saya yang telah sabar dan bangga membesarkan saya dan tiada hentinya mendoakan saya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan anaknya.
10. Kepada Kakak Laki-Laki saya yang saya cintai, yaitu Rahmat Fauzi, S.Pd dan adik perempuan saya Putri Okta Ningsih serta Kakak Ipar saya Intan Purnama, S.Pd M.H terimakasih sudah ikut serta dalam proses pendidikan saya.
11. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Fepi Yuliana yang telah selalu memberikan support dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. ~~X~~ selaku pemilik toko ~~X~~ vape ~~X~~
Terimakasih karena telah menjadi Narasumber yang menerima penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara pada tokonya.
14. Reiki, Rafli, Farhan Serta Teman-Teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan

semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 15 April 2025

Penulis,



Muhamad Ilham
NIM: 502021142

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TOKO X VAPE X DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

MUHAMAD ILHAM

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi di masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun pelaku usaha. Salah satu kasus pencurian yang menarik untuk dikaji adalah pencurian yang terjadi di Toko X Vape X di Kota Palembang. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian di Toko X Vape X Kota Palembang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku pencurian terhadap pemilik Toko X Vape X di Kota Palembang menurut Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP? dan (2) Apa saja faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya pencurian pada Toko X Vape X tersebut? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode normatif empiris Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian serta menganalisis hukum yang relevan. Sumber data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, literatur hukum pidana, serta analisis kasus-kasus pencurian sejenis. Hasil penelitian melalui wawancara dengan pemilik toko, ditemukan bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, baik dari sisi perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maupun dari niat jahat (*mens rea*) yang menyertainya. Namun, penyelidikan terhadap kasus ini dihentikan karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban melalui mekanisme ganti rugi penuh.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Pertanggungjawaban, KUHP, Toko X Vape X .

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR THEFT AT X VAPE X IN PALEMBANG BASED ON THE INDONESIAN PENAL CODE

MUHAMAD ILHAM

Theft is a form of criminal offense against property that frequently occurs in society and can cause losses to both individuals and business owners. One of the notable theft cases worth examining is the theft that occurred at the X Vape X Store in Palembang City. Based on the Indonesian Criminal Code (KUHP), this research aims to analyze the criminal liability of the perpetrator involved in the theft case at X Vape X in accordance with Articles 362 and 363 of the Criminal Code, as well as to identify the contributing factors behind the incident. The research problems addressed in this study are: (1) How is the criminal liability of the theft perpetrator toward the owner of X Vape X Store in Palembang City according to Articles 362 and 363 of the Criminal Code? and (2) What are the contributing factors that led to the theft at X Vape X ? This study employs a normative-empirical legal research method. The research was conducted by examining statutory regulations governing theft and analyzing relevant legal principles. Data sources used in this study include literature reviews covering the Criminal Code, criminal law textbooks, and analysis of similar theft cases. Based on interviews with the store owner, it was found that the perpetrator had fulfilled all the elements of a theft offense as stipulated by the aforementioned articles, including the unlawful taking of another person's property accompanied by criminal intent (mens rea). However, the investigation was discontinued following a peace agreement between the perpetrator and the victim, resolved through full compensation, reflecting the implementation of a restorative justice mechanism.

Keywords: *Criminal Offense, Theft, Liability, Criminal Code, X Vape X Store.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	18
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	28
C. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana	30
D. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana	32
E. Teori pertanggungjawaban pidana	34
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana	36
G. Pengertian Pencurian	39
H. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian.....	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Kronologi Terjadinya Pencurian di Toko x Vape x 48

B. Dampak Pencurian terhadap Pemilik Toko x Vape x 54

C. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)..... 57

D. Penyelesaian Perkara Secara Damai dan Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Pidana 59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1 Skripsi dan Jurnal Terdahulu Tentang Pencurian.....	12
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan berupa mengambil suatu barang milik orang lain tanpa izin yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, dimana perbuatan ini sangatlah merugikan banyak pihak, di era sekarang yang sangat maju ini, kemajuan teknologi dan perubahan sosial sangatlah memengaruhi pola pikir manusia untuk melakukan kejahatan.¹

Pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda.² Pencurian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan beberapa bentuk khusus dari pencurian yang sering terjadi di masyarakat meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian identitas. Pencurian dengan pemberatan, yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, mencakup tindakan pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada malam hari atau saat terjadi bencana. Jenis pencurian ini sering kali melibatkan lebih dari satu pelaku dan dapat mengakibatkan hukuman penjara yang lebih berat, mencapai tujuh tahun.³

¹ Dalva Aulia Apandi and Tajul Arifin, "Analisis Kasus Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP Dan Hadist Bukhari No. 6285," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 299–312, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3577>.

² Dalva Aulia Apandi and Tajul Arifin.

³ Agus Suharsoyo, "Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo," *Jurisprudence* 5, no. 1 (2015): 64–74, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4222/2698>.

Berikut beberapa faktor-faktor yang membuat orang tersebut melakukan tindak pidana pencurian :

1. Faktor Ekonomi

Ketidak stabilan ekonomi masyarakat ini meningkatkan banyaknyapengangguran dan kemiskinan, berkontribusi besar terhadap meningkatnya angka kejahatan, termasuk pencurian. Ketika Seseorang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, mereka mungkin merasa terpaksa untuk melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti makanan dan tempat tinggal.⁴

Tingginya tingkat pengangguran ini berkontribusi terhadap peningkatan tindak pidana pencurian. Pengangguran menciptakan kondisi di mana seseorang memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk melakukan kejahatan, terutama ketika mereka tidak memiliki sumber pendapatan yang sah. Teori permintaan dan penawaran kejahatan menyatakan bahwa semakin tinggi pengangguran, semakin besar peluang untuk melakukan pencurian.⁵

Kemiskinan juga telah menjadi suatu faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, Seseorang mungkin merasa terpaksa untuk mengambil barang milik orang lain agar

⁴. Heru Wahyudi and Abdirrohman Abdirrohman, "Pengaruh Faktor Ekonomi, Dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Di Pulau Sumatera," *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2022): 129–42, <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.1407>.

⁵. Wahyudi and Abdirrohman.

bertahan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dapat mengurangi tingkat kejahatan pencurian secara signifikan⁶

2. Dampak Lingkungan Dan Pergaulan

Lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap pergaulan remaja, yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam bergaul, Pergaulan yang buruk dapat memiliki dampak yang luar biasa terhadap perilaku seseorang, terutama di kalangan remaja, dan salah satu konsekuensinya adalah meningkatnya kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri.

Faktor Lingkungan yang menyebabkan salahnya pergaulan ialah :

a) Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga ialah penyebab utama yang membentuk bentuk dan perilaku remaja. Keluarga yang tidak harmonis atau kurang memberikan dukungan emosional dapat menyebabkan remaja mencari perhatian di luar rumah, sering kali dengan bergabung dalam pergaulan yang negatif. Ketidacukupan pendidikan moral dan agama di rumah juga dapat membuat remaja lebih rentan terhadap pengaruh buruk dari teman sebaya

⁶. Hamdiyah Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," *Jurnal Tahqiq* : *Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.216>.

b) Lingkungan Sekolah

Sekolah ialah tempat di mana remaja menghabiskan banyak waktu dan membentuk interaksi sosial. Lingkungan sekolah yang tidak mendukung atau tidak inklusif dapat meningkatkan risiko kenakalan remaja. Jika sekolah tidak mampu menciptakan suasana yang positif dan aman, siswa mungkin akan mencari dukungan di luar sekolah, sering kali dalam bentuk pergaulan yang tidak sehat

c) Media Sosial Dan Budaya Populer

Media sosial dan budaya populer juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku remaja. Konten yang mempromosikan perilaku negatif dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak remaja. Mereka mungkin merasa bahwa perilaku tertentu adalah hal yang "keren" atau "trendi," sehingga terjerumus dalam pergaulan yang salah⁷

Kasus tindak pidana pencurian banyak dialami toko-toko retail yang menjual kebutuhan vape di Indonesia menurut beberapa sumber yang saya dapat melalui berita yang di kutip dari website vapemagz.co.id, berikut beberapa toko yang mengalami kasus pencurian :

Toko *vape More Vapor* yang berlokasi di Jalan Raya Ciledug, Kreo Selatan, Larangan, Tangerang mengalami kasus pencurian dengan membobol toko pada Jumat (22/9/2023) pukul 05.04 WIB,

⁷ Juhardi Siswanto, "Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Kenakalan Remaja (Studi Di Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)," no. 3 (2018): 10–12, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/3114/1/FULL SKRIPSI.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/3114/1/FULL%20SKRIPSI.pdf).

Toko rokok elektrik di Pringsewu, Lampung dibobol oleh pelaku pencurian yang masih berstatus pelajar SMP pada Selasa, 5 September 2023.

Toko *vape* Loco Vapor juga mengalami kasus pencurian pada Senin, 18 September 2023 atau selang sehari setelah aksi pembobolan di Raise *Vapestore*.

Pencurian di toko *vape* menjadi masalah yang semakin umum, dengan dampak yang signifikan terhadap pemilik usaha yang menyebabkan kerugian akibat tingkah oknum, pelaku bisa mencapai jutaan hingga ratusan juta rupiah khususnya, banyak toko *vape* menjadi sasaran pencurian, yang tidak hanya merugikan pemilik usaha tetapi juga menciptakan ketidakamanan di lingkungan sekitar.

Kejadian-kejadian ini sering kali melibatkan modus operasi yang terencana, di mana pelaku melakukan pengamatan sebelum melancarkan aksinya. Modus operandi yang di gunakan dalam operasi cukup cerdas dan beragam, seperti memasuki toko saat jam tutup atau memanfaatkan kelengahan karyawan, tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki pengetahuan tertentu tentang cara membobol toko. Selain itu, kecepatan dalam melaksanakan aksi pencurian juga menjadi faktor penting banyak kasus pencurian terjadi pada malam hari ketika toko tutup dan minimnya pengawasan, yang dimana beberapa pelaku melancarkan aksi pencurian menggunakan kunci palsu atau alat untuk merusak gembok pintu.⁸

Salah Satu tindak pidana pencurian yang terjadi pada toko X *Vape X* di kota Palembang, Toko X *vape X* ini sebagai korban pencurian yang mengalami kerugian

⁸. Maniar Nainggolan et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 20, no. 2 (2023): 388–98, <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1185>.

Sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dimana penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian terhadap kasus tersebut.

Pencurian dapat terjadi di lingkungan yang relatif rentan seperti toko ritel, penegakan hukum yang harus di tegaskan terhadap pelaku pencurian sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan lingkungan.⁹

Dengan meningkatnya kasus pencurian di sektor ritel seperti toko *vape* terutama Pencurian di *X Vape X* penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan solusi jangka panjang. Upaya bersama antara pemilik usaha, masyarakat, dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Kasus-kasus serupa menyoroti perlunya langkah bijak yang lebih efektif. Misalnya memberikan Informasi kepada pemilik usaha tentang cara melindungi bisnis mereka dari pencurian dapat membantu mengurangi angka kejahatan, selain itu juga kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus lebih aktif dalam melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwajib untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Selain itu juga pentingnya peran dari pemerintah guna untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih ketat terhadap penegakan hukum bagi pelaku kejahatan agar menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak.

⁹. Maniar Nainggolan et al.

Pencurian di toko merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 362 Yang dimana sesuai dengan isi Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah, “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya”.¹⁰

Tindakan pencurian juga diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. Pelaku yang tertangkap dapat dikenakan hukuman penjara yang cukup berat, tergantung pada nilai barang yang dicuri dan kondisi lainnya Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian menjadi krusial untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah penulis lakukan penelitian, Rumusan masalah dalam penelitian tentang tindak pidana pencurian pada Toko X *vape* X di Palembang maka yang menjadi permasalahan dalam suatu peneltian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁰. Rusmiati Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2018): 339–52, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12318>.

¹¹. Rusmiati, Syahrizal, and Din.

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku pencurian dengan pemilik toko X *vape* X di kota Palembang menurut Pasal 362, Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

2. Apa saja faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya pencurian pada Toko X *Vape* X tersebut?

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban dari pelaku pencurian, Pokok pembahasannya yang berkaitan pada permasalahan bertepatan dengan pertanggungjawaban dari pelaku pencurian yang telah terjadi di toko, penelitian ini diambil penulis berlokasi pada Toko X *vape* X yang terjadi pada tahun 2022 di 13 ulu kota Palembang.

Komponen ruang lingkup yang dapat penulis jadikan pedoman:

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian : Untuk Menemukan adanya pertanggungjawaban tindak pidana pencurian pada toko X *vape* X haruslah memenuhi beberapa unsur tersebut ialah, Melawan Hukum dimana pelaku harus melakukan suatu tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, Kesalahan yang dimana pelaku ada unsur kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana, Kemampuan bertanggung jawab pelaku harus memiliki mental agar bisa bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang di lakukan.¹²

¹². R. Latifa, "Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana," 2021, 16.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian saya untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai mekanisme atas pertanggungjawaban bagi pelaku pencurian pada toko X *vape* X, selain itu juga untuk mengkaji pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dan juga untuk menambah wawasan dalam kasus pencurian yang sedang marak terjadi belakangan ini terhadap toko *vape* di Indonesia bertujuan untuk memberikan informasi baik itu Masyarakat dan Pemilik dari toko *vape* mengenai dampak adanya pencurian yang sering terjadi, dan juga upaya pencegahan dan penanganan dari kasus pencurian.

Manfaat dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran Baik itu dari Masyarakat dan Pemilik toko untuk memberikan informasi tentang risiko Pencurian dan Kerugian yang di alami, membantu masyarakat untuk mencegah terjadinya pencurian.

Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian yang dapat diidentifikasi:

1. Peningkatan Keamanan Toko Dan Penegak Hukum

Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemilik toko *vape* untuk meningkatkan sistem keamanan mereka. Dengan memahami modus operandi pencurian, pemilik toko dapat mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Dan juga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kepolisian dan pembuat kebijakan dalam merumuskan cara untuk melakukan penegakan hukum yang lebih baik terhadap tindak pidana

pencurian di sektor ritel, khususnya pada toko *vape* yang semakin marak menjadi target pencurian.

2. Kesadaran Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian, masyarakat akan lebih sadar akan risiko pencurian dan pentingnya menjaga keamanan barang-barang berharga, termasuk produk rokok elektrik. Ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dan proaktif dalam melindungi aset mereka.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Adalah Perbuatan-Perbuatan yang berkaitan dengan hukum dimana perbuatan yang dilakukan suatu tindakan kejahatan yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum sehingga perbuatan yang pelakunya ini dapat dikenakan hukum pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹³
2. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan berupa mengambil suatu barang milik orang lain secara tidak sah tanpa izin dari pemilik, yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang dimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 362, Pengertian pencurian juga terdapat dalam pasal ini yang mempunyai arti Barang siapa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut melawan hak.¹⁴

¹³ Ida Bagus Anggapurana Pidada et al., *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, vol. 5, 2022.

¹⁴ S.H.M.S. Dr. Kasmanto Rinaldi et al., *DINAMIKA KEJAHATAN DAN PENCEGAHANNYA: POTRET BEBERAPA KASUS KEJAHATAN DI PROVINSI RIAU* (Ahlimedia Book, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=TXKJEAAAQBAJ>.

3. Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban seseorang atau individu untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka, atas perbuatan yang melanggar hukum, di mana seseorang tersebut dapat dipidana jika tindakan tersebut memenuhi unsur kesalahan yang telah ditentukan dalam undang-undang yang dapat berakibat pada penjatuhan sanksi atau hukuman.¹⁵
4. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu kewajiban hukum yang dimiliki oleh setiap orang untuk bertanggung jawab dalam suatu perbuatan tindak pidana atas pelanggaran yang dilakukan, dimana ini mencakup penentuan apakah perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, terkait dalam hal ini untuk menilai seorang pelaku dapat dipidana atas perbuatannya yang melanggar hukum.¹⁶

¹⁵. Siti Risdatul Ummah, "Sanksi Pidana Terhadap Cyberporn Dengan Media Sosial 'Bigo Live' Dalam Pasal 27 Ayat 1 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99.

¹⁶. Siti Risdatul Ummah.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Table 1 Skripsi dan Jurnal Terdahulu Tentang Pencurian

No.	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Metode Penelitian	Hasi Penelitian
1.	Skripsi Ikhwanul Fitra Lubis (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Produk <i>Fashion</i> Di Toko Matahari Departement <i>Store</i> (2018)	Deskriptif (<i>hukum Empiris</i>)	Modus Pencurian di Matahari Departement <i>Store</i> (Studi Polsek Medan) Dilakukan dengan mengakali perangkat keamanan dan staff di toko tersebut dengan cara memasukan produk secara langsung kedalam kantong plastik yang di dapat dari pembelian sebelumnya tanpa membayar ke kasir sebagaimana harusnya. Faktor

				yang paling utama ialah faktor ekonomi demi meraup keuntungan secara cepat dan besar serta faktor agama dan lingkungan.
2.	Skripsi Chairunisa (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama- Sama(2021)	Normatif	Hasil penelitian yakni menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN. Dmk oleh AD sebagai pelaku turut

				<p>serta melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu di sebabkan oleh faktor ekonomi karena dia merupakan tulang punggung keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun keluarganya, Oleh karna itu semua unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi, hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan dakwaan kesatu yaitu pelaku melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang</p>
--	--	--	--	---

				Hukum Pidana (KUHP)
3.	jurnal Hamdiah (STIS Al- Hilal Sigli Aceh)	Kepustakaan (Mengumpulkan Berbagai Dokumen)	Hukum Normatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan pencurian adalah tindak pidana melanggar hukum yang melakukan pengambilan barang atau properti milik orang lain tanpa izin. Kejadian ini mencakup berbagai tingkat keparahan, mulai dari pencurian kecil hingga perampokan.</p> <p>Pencurian dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat secara luas.</p>

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang menggunakan data primer ialah dengan cara melakukan pendekatan studi kasus yang di mana data akan dikumpulkan melalui wawancara yang langsung di dapatkan dari lapangan. Sedangkan sumber data skunder di dapatkan langsung dari peraturan perundang-undangan, Buku, hasil penelitian terlebih dahulu yang relevan, jurnal-jurnal serta hasil kegiatan ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini untuk mendapatkan kedua data yaitu data premier yang di dapatkan melalui wawancara pada pemilik toko dan data skunder menelusuri berbagai sumber dan menggunakan bahan baku hukum, dengan metode ini dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai permasalahan yang di teliti.

4. Analisis Data

Menganalisis kedua data tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan dapat di analisis secara kualitatif mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencurian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan menjelaskan suatu latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisikan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pengertian tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pengertian pencurian, dan dasar hukum tindak pidana pencurian.

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang faktor penyebab terjadinya pencurian toko X *vape* X di kota Palembang, dampak yang di alami pemilik toko beserta kerugiannya, tantangan dalam penegakan hukum serta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, 2023, n.d.

Andi Muhammad Sofyan, and Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=RMPAEAAAQBAJ>.

Pidada, Ida Bagus Anggapurana, Juanrico Alfaramona, Azhar Arrahman Nainggolan, and Lestari Victoria Sinaga. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung. Vol. 5, 2022.

Kasmanto Rinaldi, Dinilah, B Y Prakoso, F Siddik, H Mianita, M Nurjanah, M K Maulana, et al. *DINAMIKA KEJAHATAN DAN PENCEGAHANNYA: POTRET BEBERAPA KASUS KEJAHATAN DI PROVINSI RIAU*. Ahlimedia Book, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=TXKJEAAAQBAJ>.

Teguh Prasetyo. "Hukum Pidana Edisi Revisi." *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 2017, 264. <https://perpus.mpr.go.id/opac/detail-opac?id=22>.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Ar, Aris Munandar, and Aditya Slamet Rusbandi. "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia" 1, no. 3 (2024).

Ariyanto, Oos, and Moh Zeinudin. "Locus Delictie Tindak Pidana Hacking Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2022*, 2022.

D. PANJAITAN, ANANDA CHRISNA. "Pembaharuan Hukum

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi.” *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.972>.

Dalva Aulia Apandi, and Tajul Arifin. “Analisis Kasus Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP Dan Hadist Bukhari No. 6285.” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3577>.

Dzikroh, Novi Anggraini Lailatudz. “Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Pengadilan Negeri Rembang.” *Undergraduate Thesis, Universitas Islam X Agung Semarang*, 2023. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31861%0A>.

Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020).

Hamdiyah. “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum.” *Jurnal Tahqiqah : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): <https://doi.org/10.61393/tahqiqah.v18i1.216>.

Hattu, Jacob. “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus.” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>.

Moeljatno, Loc Cit , Hal 37,” n.d.

Tindak Pidana. “Moeljatno, Op. Cit. , Hlm. 61. 15,” n.d.

Iqbal, Muhammad, and Afrinald Rizhan. "Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi" 4 (2024).

Kartika, Kadek Jaya, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. "Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (Noodweer) Sebagai Upaya Pembelaan Diri." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 3 (2023).

Latifa, R. "Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana," 2021.

Mahfudin, Tatang. "Jurnal Hukum Progresif:" *Jurnal Hukum Progresif* XI, no. 2 (2024).

Maniar Nainggolan, Endhita Putri, Putri Jesika, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Dewi Pika Lbn Batu. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan." *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 20, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1185>.

Maslijar, Heri. "Kejahatan Psikopat Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam." *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.47498/constituo.v1i1.1214>.

Morrison, Steven R. "Relational Criminal Liability." *SSRN Electronic Journal*, (2016): <https://doi.org/10.2139/ssrn.2708932>.

Negara, A. A. Gd Prawira, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di

Kota Denpasar.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022):
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45928>.

Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

Prayitno, Bambang. “Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021):
<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.59247>.

Rahmayanti Rahmayanti. “Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2629>.

Rusmiati, Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din. “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2018):
<https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12318>.

Satya Prema, I Ketut Arjuna, Masruchin Ruba’i, and Nurini Aprilianda. “Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p232-241>.

Siswanto, Juhardi. “Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Kenakalan Remaja

(Studi Di Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang),” no. 3 (2018): [http://repository.iainbengkulu.ac.id/3114/1/FULL SKRIPSI.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/3114/1/FULL%20SKRIPSI.pdf).

Siti Risdatul Ummah. “Sanksi Pidana Terhadap Cyberporn Dengan Media Sosial ‘Bigo Live’ Dalam Pasal 27 Ayat 1 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017).

Sitinjak, UARH, and V Hendra. “Mengatasi Perilaku Menyimpang Di SD Negeri 30 Pedadang Hilir Dalam Perspektif Kristen.” ... *Di Sd Negeri 30 Pedadang Hilir ...*, (2022): <http://repository.sttpb.ac.id/104/>.

Suharsoyo, Agus. “Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo.” *Jurisprudence* 5, no. 1 (2015): <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4222/2698>.

Surabaya, Universitas Muhammadiyah, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surabaya. “Penganiayaan Berat” 5 (2022).

Tarigan, Andrika Imanuel. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 2 (2020): <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1433>.

“Artikel Diah Ayu Lestari 18,” n.d.

Wahyudi, Heru, and Abdirrohman Abdirrohman. “Pengaruh Faktor Ekonomi, Dan

Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Di Pulau Sumatera.” *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.1407>.

Yasmirah Mandasari Saragih, Rahul Ardian, Nabilah Syaharani. *Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak. Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak*, 2023.

Zein, Najib Hasbilah, and Mhd. Fuad Zaini Siregar. “Faktor-Faktor Kenakalan Remaja Pada Remaja Usia 13-15 Tahun.” *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)* 2 (2024): <https://doi.org/10.51178/jerh.v2i2.2034>.

Yunus, Yanto, Juwita Sarri, and Syahirudin Syahir. “Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara.” *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25457>.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. INTERNET

Jumlah Data Tahun 2021-2023 Pencurian Terhadap Toko Vape di Indonesia (<https://vapemagz.co.id/news/toko-vape-di-indonesia-marak-alami-kasus-pencurian-berikut-daftarnya>)